



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara pengalokasian dan penyaluran belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sabang tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Daerah selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan

urusan ...

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Sabang.
4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan qanun gampong.
8. Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BBH PDRD adalah alokasi belanja dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran gampong pada bank yang ditetapkan.

BAB II

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan bagian dari hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kepada gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian BBH PDRD dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) di bagi secara merata kepada seluruh gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) di bagi secara proporsional berdasarkan sesuai kontribusi penerimaan pajak dari masing-masing gampong.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) Penetapan rincian belanja bagi hasil pajak daerah untuk setiap gampong di Kota Sabang Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Penetapan rincian belanja bagi hasil retribusi daerah untuk setiap gampong di Kota Sabang Tahun anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III TATA CARA PENYALURAN

Pasal 4

- (1) Penyaluran BBH PDRD kepada gampong di lakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKG.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Agustus 40% (empat puluh persen).

Pasal 5

Penyaluran belanja bagi hasil kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di lakukan setelah Keuchik melengkapi persyaratan pengajuan penyaluran BBH PDRD, sebagai berikut:

- a. surat permohonan penyaluran BBH PDRD yang diajukan Keuchik kepada Wali Kota melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. fotocopy RKG;
- c. kwitansi penerimaan bermaterai cukup;
- d. fakta integritas bermaterai cukup;
- e. berita acara serah terima uang bermaterai cukup;
- f. qanun tentang APBG tahun berjalan yang memuat tentang rencana penggunaan BBH PDRD dan telah diverifikasi oleh Camat setempat;
- g. laporan realisasi APBG tahun sebelumnya untuk penyaluran BBH PDRD Tahap I, atau laporan realisasi penggunaan BBH PDRD Tahap I untuk penyaluran BBH PDRD Tahap II; dan
- h. surat rekomendasi dan verifikasi dari Kecamatan.

BAB IV ...

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

BBH PDRD dari Pemerintah Kota merupakan sumber pendapatan gampong yang di peruntukkan untuk belanja gampong dan ditetapkan dengan Qanun tentang APBG.

Pasal 7

- (1) Kegiatan yang di biayai oleh BBH PDRD harus direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Alokasi dan rencana kegiatan yang dibiayai BBH PDRD dicantumkan dalam APBG.

Pasal 8

Penggunaan BBH PDRD diarahkan untuk kegiatan yang diutamakan dan kegiatan pilihan yang meliputi:

- a. penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas pemerintahan gampong;
- b. pembinaan kemasyarakatan gampong; dan
- c. pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 9

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut melakukan pembahasan alokasi kegiatan yang didanai oleh BBH PDRD sebelum dicantumkan dalam Qanun tentang APBG.
- (2) Keuchik menentukan alokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Keuchik bersama Tuha Peut menyampaikan laporan realisasi penggunaan BBH PDRD pada setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Wali Kota melalui Camat setiap tahun anggaran.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Wali Kota dapat menunda penyaluran BBH PDRD sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan BBH PDRD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Keuchik sebagai pelaksana pengelola keuangan gampong bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan BBH PDRD.

Pasal 13

Pertanggungjawaban BBH PDRD merupakan bagian pertanggungjawaban APBG.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai BBH PDRD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 1 April 2021
WALI KOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2021 NOMOR 11

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN
ANGGARAN 2021

RINCIAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH		Rp524,870,616
PEMBAGIAN DANA MERATA	60 %	Rp314,922,370
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40 %	Rp209,948,247
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH			
		ALOKASI MERATA (Rp)	ALOKASI PROPORSIONAL (Rp)	ALOKASI TOTAL (Rp)	BOBOT GAMPONG
	SUKAKARYA				
1	IBOIH	17,495,687	10,761,031	28,256,718	0.05
2	BATEE SHOK	17,495,687	7,370,206	24,865,893	0.04
3	PAYA SEUNARA	17,495,687	12,988,179	30,483,866	0.06
4	KRUENG RAYA	17,495,687	5,778,850	23,274,537	0.03
5	ANEUK LAOT	17,495,687	6,728,535	24,224,222	0.03
6	KUTA TIMU	17,495,687	10,629,735	28,125,422	0.05
7	KUTA BARAT	17,495,687	20,212,887	37,708,574	0.10
8	KUTA ATEUH	17,495,687	35,277,698	52,773,385	0.17
	J U M L A H	139,965,498	109,747,121	249,712,618	0.52
	SUKAJAYA				
1	PAYA	17,495,687	5,512,590	23,008,277	0.03
2	KEUNEUKAI	17,495,687	4,701,407	22,197,095	0.02
3	BEURAWANG	17,495,687	4,231,449	21,727,136	0.02
4	JABOI	17,495,687	5,574,259	23,069,947	0.03
5	BALOHAN	17,495,687	11,722,500	29,218,187	0.06
6	COT ABEUK	17,495,687	5,263,661	22,759,348	0.03
7	COT BA' U	17,495,687	22,208,156	39,703,843	0.11
8	ANOE ITAM	17,495,687	9,436,182	26,931,869	0.04
9	UJOENG KAREUNG	17,495,687	5,402,693	22,898,380	0.03
10	IE MEULEE	17,495,687	26,148,228	43,643,915	0.12
	J U M L A H	174,956,872	100,201,126	275,157,998	0.48
	T O T A L	314,922,370	209,948,247	524,870,616	1.00

WALI KOTA SABANG,

Ttd

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SABANG
 NOMOR 11 TAHUN 2021
 TENTANG
 TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
 PENYALURAN BELANJA BAGI HASIL PAJAK
 DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA
 GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN
 ANGGARAN 2021

RINCIAN BELANJA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP GAMPONG
 DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2021

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA DAN PROPORSIONAL

ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH		Rp272,946,428
PEMBAGIAN DANA MERATA	60 %	Rp163,767,857
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	40 %	Rp109,178,571
JUMLAH GAMPONG		18

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH			
		ALOKASI MERATA (Rp)	ALOKASI PROPORSIONA L (Rp)	ALOKASI TOTAL (Rp)	BOBOT GAMPONG
	SUKAKARYA				
1	IBOIH	9,098,214	8,347,280	17,445,494	0.08
2	BATEE SHOK	9,098,214	715,680	9,813,894	0.01
3	PAYA SEUNARA	9,098,214	736,680	9,834,894	0.01
4	KRUENG RAYA	9,098,214	587,280	9,685,494	0.01
5	ANEUK LAOT	9,098,214	693,680	9,791,894	0.01
6	KUTA TIMU	9,098,214	11,632,044	20,730,258	0.11
7	KUTA BARAT	9,098,214	23,736,490	32,834,704	0.22
8	KUTA ATEUH	9,098,214	14,183,480	23,281,694	0.13
	J U M L A H	72,785,714	60,632,614	133,418,328	0.56
	SUKAJAYA				
1	PAYA	9,098,214	532,080	9,630,294	0.00
2	KEUNEUKAI	9,098,214	668,880	9,767,094	0.01
3	BEURAWANG	9,098,214	623,280	9,721,494	0.01
4	JABOI	9,098,214	540,880	9,639,094	0.00
5	BALOHAN	9,098,214	38,478,954	47,577,168	0.35
6	COT ABEUK	9,098,214	1,376,444	10,474,658	0.01
7	COT BA' U	9,098,214	2,849,320	11,947,534	0.03
8	ANOE ITAM	9,098,214	830,480	9,928,694	0.01
9	UJOENG KAREUNG	9,098,214	600,560	9,698,774	0.01
10	IE MEULEE	9,098,214	2,045,080	11,143,294	0.02
	J U M L A H	90,982,143	48,545,958	139,528,100	0.44
	T O T A L	163,767,857	109,178,571	272,946,428	1.00

WALI KOTA SABANG,

Ttd

NAZARUDDIN